



Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut

Louisa Yesami Krisnalita¹, Sisi Rahayu^{*2}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

✉ koresponden: rahayusisi3@gmail.com

Diterima: 12 November 2022

Disetujui: 2 Januari 2023

Dipublikasi: 3 Januari 2023

DOI: 10.37893/jv.v1i2.187

Kata Kunci:

Pelecehan Seksual;
Pornografi;
Tindak Pidana Berlanjut.

ABSTRAK

Kejahatan pornografi dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan diantaranya, pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya. Perbuatan pornografi itu sendiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia. Merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, perbuatan pornografi dilarang oleh norma agama, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, maka perbuatan tersebut pantas untuk dinyatakan sebagai perbuatan kriminal (tindak pidana). Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.

Keywords:

Sexual Harassment;
Pornography;
Criminal Acts Continue.

ABSTRACT

Pornography crimes from year to year are increasingly concerning, resulting in more and more crimes being committed, including sexual harassment, rape, and so on. The act of pornography itself can also harm the morality of the Indonesian nation. So it hurts a lot of people. Therefore pornography is prohibited by religious norms, norms of decency, and also norms of decency, then the act of pornography is disgraceful, then the act deserves to be declared a criminal act (criminal). In practice, the solution to the problem of pornography has not been as expected. Often the difficulty in overcoming the crime of pornography (pornoaction) is caused, among other things, by the existence of different understandings and interpretations of the Articles of the Criminal Code which regulates the issue of pornography.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang selalu disertai dengan ancaman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Peraturan-peraturan hukum yang berlaku di suatu tempat termasuk di negara Indonesia, berkembang secara dinamis yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Oleh sebab itu, suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu diikuti oleh

perkembangan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup mengakibatkan tata hukum pun selalu berubah-ubah, begitu juga dengan tata hukum Indonesia.¹

Dalam sifatnya pornografi terbagi menjadi dua bagian yakni ada *hard core* dan *soft core*. Di mana *hard core* pornografi adalah pornografi yang memperlihatkan seks dalam bentuk yang sangat eksplisit, kekerasan, atau juga yang tidak senonoh. Sedangkan, *Soft core* pornografi adalah sebuah isi yang menampilkan kelanjutan ketelanjangan, atau adegan-adegan yang menggambarkan seksual dan bersifat sugestif yang berujung dengan dorongan-dorongan seks.² Namun, ada kalanya kebebasan berekspresi ini disalahgunakan oleh sebagian orang, kadang seseorang menggunakan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan, sehingga sering kali melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan dan juga norma agama dalam kehidupan masyarakat. Pornografi berasal dari kata *pornos*, di mana yang artinya melanggar kesusilaan atau cabul, dan *grafi* yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar dan patung. Oleh sebab itu, pornografi berarti tulisan, gambar atau apapun yang menggambarkan sesuatu hal yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.³

Larangan pornografi itu sendiri di dalam Indonesia diatur dalam hukum tertulis dan sudah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dirasa belum cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, dan juga untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut. Oleh sebab itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Pasal 4 ayat (1), masih diperdebatkan, mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian. Dimaksud dengan kata “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan mengenai batasan “memiliki” atau “menyimpan” pornografi yang merupakan pengecualian bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji lebih lanjut mengenai saksi hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat, apakah sudah sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian berhubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu merupakan beberapa kegiatan untuk menjawab dan menganalisis hal-hal yang dipersoalkan dalam permasalahan.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

² Pardomuan Brothers, “TPT (Pornografi),” lawofpardomuan.blogspot.com, 2011, <https://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/tpt-pornografi.html>, diakses 7 Juni 2022.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 118.

⁴ Martini, “Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Solusi* 19, no. 2 (2021): hlm. 290, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan suatu fakta ataupun kenyataan secara sistematis.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁵

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pornografi yang Dilakukan Secara Berlanjut

Pornografi merupakan suatu tulisan-tulisan, gambar atau film yang didesain untuk keperluan untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual. Kasus pornografi ini masih sangat sering kita jumpai di masyarakat. Menurut *Greek word pornographia*, pornografi merupakan tulisan atau gambar yang berbau prostitusi. Pornografi itu sendiri menjadi sebuah bentuk kejahatan, di mana memang tidak memberikan pengaruh secara langsung. Pornografi merupakan sebuah kejahatan yang bahkan sering kali luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.⁶

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi dan dahulu masyarakat lemah dalam merespons pornografi dan pornoaksi.⁷

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, seperti:

- a. Persenggamaan di mana termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;

⁵ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Bali: Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 25.

⁶ Ajat Sudrajat, “Pornografi Dalam Perspektif Sejarah,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 6, no. 1 (2006): hlm. 2, <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3806>.

⁷ Irma Runtianing Uswatul Hanifah, “Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo,” *Justicia Islamica* 10, no. 2 (2013): hlm. 332, <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.152>.

- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin atau;
- f. Pornografi anak.”⁸

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi berupa pidana penjara dan/atau denda di mana ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni Pasal 29 berbunyi:

“Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiar, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”⁹

Pertimbangan Majelis dalam menerapkan hukuman yang berdasarkan unsur dari yang diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi secara berlanjut dengan bukti-bukti yang ada.

Penerapan hukum terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana yang memproduksi dan menjualbelikan video yang mengandung asusila atau sering disebut kejahatan pornografi yang melalui akun *onlyfans*.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terkait Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat

Maraknya tindak pidana pornografi sekarang ini sangat sulit untuk menanganinya secara menyeluruh, yang tidak lain dikarenakan banyak sekali orang yang juga membuat konten pornografi lalu dijadikan barang yang dapat diperjualbelikan. Terlebih lagi di Negara Indonesia sebanyak 12% dari konten yang ada di internet adalah pornografi yang mencapai jumlah 24.644.172, setiap detiknya ada 28.258 pasang mata yang melihat situs porno. Bahwa dapat dikatakan ada sekitar 10.172.880 yang melihat situs ‘panas’ tersebut.¹⁰

Dalam perkara ini, sebagaimana diketahui terdakwa Fransiska seorang mahasiswa/pelajar dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan di mana terdakwa melakukan tindak pidana pornografi secara berlanjut dengan menggunakan sebuah akun yang terdakwa gunakan dan video pornografi yang dia buat dijadikan ladang bisnis berdasarkan penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Akibat hukum terhadap pelaku Fransiska yang terbukti melakukan tindak pidana pornografi secara berlanjut dengan cara merekam dirinya dan mengunggah video melalui

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928) Pasal 4 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 29.

¹⁰ Kertjopati, “Pornografi ‘Zaman Now’, Strategi Ampuh Menghancurkan Kesaktian Pancasila,” www.kompasiana.com, 2017, <https://www.kompasiana.com/alifwahyu/5a14f83cfc68173ea0e0ea2/pornografijamannow-strategi-ampuh-menghancurkan-kesaktian-pancasila>, diakses 23 Juni 2022.

sebuah akun dan juga Twitter. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ancaman sanksi pidana pada Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”¹¹

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelaku pornografi yang dilakukan secara berlanjut untuk diperjualbelikan dan disebar melalui akun media sosial. Dengan adanya upaya pemerintah mengurangi kejahatan tindak pidana pornografi yang sekarang ini semakin banyak, haruslah ditangani dengan seadil-adilnya, namun dengan demikian Majelis Hakim juga harus tetap berpegang teguh pada asas manfaat dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan baik itu dari aspek sosiologis, aspek yuridis, ataupun aspek filosofis agar terhindar dari penjatuhan pidana yang semena-menanya, di mana tidak bermanfaat dan jauh dari rasa keadilan baik bagi masyarakat ataupun bagi pelakunya.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, haruslah dengan pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa seperti halnya terdakwa membuat video pornografi di mana berisikan video dirinya sendiri lalu diperjualbelikan dan disebar luaskan melalui media sosial di mana perbuatan terdakwa meresahkan karena telah melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam masyarakat dan juga terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya, sedangkan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa juga merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan, dan terdakwa memiliki riwayat latar belakang karena trauma dengan kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi.

Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat terhadap pelaku Fransiska menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut teori pidana dan pemidanaan, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Menurut Chazawi Adami menyatakan bahwa pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Sedangkan, pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Pidana dan pemidanaan dalam perkara ini dengan memberi saksi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Menghukum pelaku tindak pidana pornografi itu sendiri dilihat lagi dari segi niatannya atau adanya kelainan pada jiwanya yang menyebabkan dia senang melakukan tindakan yang mengandung pornografi. Perlunya memberi saksi atau hukuman kepada pelaku tindak kejahatan di masyarakat yang teratur dan memiliki norma-norma yang sudah hidup dan tumbuh, tidak lagi melihat sebagai bentuk balas dendam

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928) Pasal 64 ayat (1).

semata, tetapi juga harus dilihat sebagai kebutuhan negara dan masyarakat.¹²

Dengan adanya pemberian saksi oleh Majelis Hakim kepada pelaku tindak kejahatan diharapkan agar setiap masyarakat terutama kepada wanita sendiri untuk lebih menjaga dirinya sendiri. Saksi yang diberikan ini diharapkan menjadikan kondisi yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan, dan saksi yang diberikan dapat dirasakan sebagai derita bagi terpidana, di mana bisa membuat seseorang itu jera. Dalam penelitian ini, putusan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Fransiska dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut ini sangat berpotensi merugikan banyak kaum perempuan serta anak-anak, semakin banyaknya video pornografi yang tersebar luas dapat mengakibatkan dengan mudahnya kaum perempuan dilecehkan bahkan bisa sampai pemerkosaan. Tindak pidana ini sangat membahayakan masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti anak-anak jadi kecanduan film porno dan banyaknya anak muda lebih rentan hamil di luar nikah dan bahkan laki-laki dewasa pun jadi lebih agresif kepada perempuan yang memakai pakaian feminin atau pakaian terlalu terbuka.

Pornografi sendiri adalah dampak buruk dari adanya globalisasi dan sangat memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, ormas Islam, orang tua dan juga rakyat sipil. Pornografi zaman sekarang sangat mudah sekali diakses, bisa diakses di manapun dan kapanpun. Cara pemerintah meredam maraknya pornografi dan pornoaksi dengan menerapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang sudah disahkan oleh DPR tetapi belum optimal dalam mengimplementasikan.¹³

Oleh sebab itu, pornografi haruslah diberlakukan sebagai situasi darurat terutama dalam Pendidikan di Indonesia. Kebiasaan mengonsumsi barang-barang berbau mesum akan mengubah perilaku seseorang. Dari satu orang lalu menyebar ke orang-orang selanjutnya seperti teman dan bahkan lingkungan iya bergaul. Jika sangat mudahnya melihat video yang berbau pornografi seseorang akan menjadi penganut aliran seks bebas. Setelah seseorang mengenal seks bebas tidak mustahil akan bersinggungan dengan praktik aborsi, bahkan bisa menyebabkan pemerkosaan karena nafsunya yang sudah tidak dibendung lagi setelah melihat video yang berbau porno.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa kejahatan pornografi ini sangat merusak bangsa dan juga generasi bangsa selanjutnya. Tindak pidana pornografi ini mengandung unsur objek tindak pidana dan juga objek perbuatan. Lalu dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Fransiska mengakibatkan banyak masyarakat yang sudah menonton, mengunduh bahkan sampai membeli video porno yang dia buat. Oleh karena itu, pelaku Fransiska tidak hanya dikenakan saksi pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maka dari itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

Menurut teori keadilan, keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil

¹² Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 49.

¹³ Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i, "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah," *Elementary: Islamic Teacher Journal* 6, no. 1 (2018): hlm. 171, <https://doi.org/10.21043/elementary.v6i1.4221>.

apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.¹⁴ Keadilan tidak dapat ditiadakan dari tujuan hukum itu sendiri di samping itu kepastian hukum dan juga kemanfaatan, mengingat bahwa konsep keadilan yang bersifat abstrak.¹⁵ Peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik. Dalam kasus ini hukuman yang diberikan menurut saya terlalu ringan dikarenakan terdakwa melakukannya secara berulang kali dan juga selama bertahun-tahun mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2018, terdakwa juga sudah menikmati hasil atas tindak kejahatan yang terdakwa perbuat. Terdakwa dikenakan saksi Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dilihat lagi dari putusan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena telah melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam masyarakat dan juga tidak memberi efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pornografi baik untuk terdakwa dan juga pelaku kejahatan pornografi, selanjutnya dengan adanya saksi yang ringan seseorang dengan mudahnya meremehkan bahwa kejahatan pornografi ini saksinya tidak seberat kejahatan lainnya padahal secara dampaknya kejahatan pornografi sangatlah berbahaya dapat memicu kejahatan-kejahatan berikutnya seperti mudahnya seseorang laki-laki melecehkan seorang wanita dan memicu kejahatan pemerkosaan.

Menurut teori moral, teori moral adalah suatu sikap perilaku seseorang yang didasarkan dengan nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat seseorang hidup. jadi seseorang dapat dikatakan bisa memiliki teori moral adalah ketika seseorang sudah hidup dengan menaati hukum yang berlaku di tempat seseorang hidup. Tahapan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya.¹⁶ Kohlberg mengemukakan menunjukan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pembelajaran yang diperoleh tetapi dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma yang ada pada kebudayaan masyarakat. Dari kasus ini bahwa terdakwa telah melanggar dari norma moral di mana terdakwa melakukan perbuatan kejahatan pornografi yang dilakukan secara berlanjut dan juga terus menerus.

Analisis hasil Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis putusan hakim pada perkara tindak pidana pornografi secara berlanjut ini menurut penulis belum cukup adil karena jika melihat dari efek ataupun konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya berdampak bagi yang membeli video asusila tersebut tetapi juga membahayakan masyarakat dan juga anak-anak remaja yang belum bisa memilah tontonan yang mana baik untuk ditonton mana yang tidak baik ditonton. Dampak dari kejahatan pornografi akan terlihat pada kedepannya.

Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim menuntut terdakwa dengan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, di mana dalam pasal ini berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 218.

¹⁶ Farihen, “Implikasi Penerapan Teori Perkembangan Modal Jean Piaget Dalam Pendidikan Moral Anak,” *Jurnal Teknodik* 16, no. 2 (2012): hlm. 240, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.24>.

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”¹⁷

Pasal 64 ayat (1) berbunyi:

“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran.”¹⁸

Sedangkan hakim memutuskan saksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa hanya 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terlalu ringan jika terdakwa diberi saksi hukuman 10 (sepuluh) bulan karena pada kasus ini terdakwa melakukannya secara berulang-ulang dan berkali-kali juga dia memperjualbelikan video asusila tersebut. Terdakwa juga melakukan itu secara sadar dan terdakwa bukan pelaku tindak kejahatan di bawah umur. Dilihat lagi dari Pasal 29 bahwa hukuman terberat adalah selama 12 tahun, menurut penulis ini tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak kejahatan ini selama bertahun-tahun dengan cara berulang-ulang, penjatuan hukuman dalam kasus ini tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang yaitu memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan keamanan.

Dalam putusan ini majelis hakim di dalam memutuskan unsur yang menjadi pemberat terdakwa tindak pidana pornografi melalui media elektronik berupa aplikasi *onlyfans*. Oleh karena itu, jika melihat pada aspek kepastian hukum maka penulis menilai dalam undang-undang ini juga harus menambahkan serta memperhatikan unsur kesalahan yang mana terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama.

Selain itu, penjatuan hukuman yang diberikan oleh hakim sangat jauh harapan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi secara berlanjut dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat, putusan penjara terhadap pelaku sangatlah tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk tidak lagi melakukan kegiatan serupa dimasa yang akan datang serta tidak menggambarkan nilai moral yang dapat diteladani yaitu dengan menjaga norma-norma salah satunya norma kesusilaan.

Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.¹⁹ Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, yang disarikan dari *Memorie van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928) Pasal 64 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ E.Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi,” *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010): hlm. 51.

dengan mengatakan (1) Adanya kesatuan kehendak; (2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan (3) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).²⁰

Asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam memutus suatu perkara, namun putusan hakim juga harus berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: (1) Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; (2) Unsur filosofi, berisikan kebenaran dan keadilan; dan (3) Unsur sosiologi yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Unsur filosofi dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai oleh hakim. Unsur yuridis di sini adalah adanya kepastian hukum. Dalam hal tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. 64 ayat (1) KUHP. Peraturan ini memiliki akar filosofi yang mengarah ke dalam Pancasila sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dikarenakan dalam kasus ini terdakwa tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab, di mana dengan mempertontonkan bentuk tubuh dan memperjualnya di halaman situs *onlyfans.com*. Sementara itu dalam sosiologis, memandang sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai kurungan penjara pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²¹ Dalam putusan ini tidak berpengaruh terhadap lingkup masyarakat yang ada, dikarenakan hasil dari ini tidak menilai adanya norma kesusilaan yang tertanam di dalam lingkup pergaulan yang telah dijalankan secara terus menerus

D. SIMPULAN

Penerapan saksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut pada studi kasus Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana melakukan tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut dengan memperjualbelikan video asusila tersebut ke aplikasi *onlyfans*.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan majelis hakim sangat jauh dari harapan undang-undang yang mana dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi secara berlanjut dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat, putusan penjara terhadap pelaku sangatlah tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk tidak lagi melakukan kegiatan serupa dimasa yang akan datang serta tidak menggambarkan nilai moral yang dapat diteladani yaitu dengan menjaga norma-norma salah satunya norma kesusilaan. Selain itu, putusan majelis hakim terhadap terdakwa diberi sanksi terlalu ringan melihat perbuatan terdakwa yang dilakukan adalah kejahatan berlanjut secara terus menerus dan terdakwa sudah menikmati hasilnya.

²⁰ Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 536.

²¹ Shannon Rosemary Bernadika dan Maura Kavita, "Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): hlm. 135, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.560>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Bernadika, Shannon Rosemary, dan Maura Kavita. “Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka Umum.” *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 133–149. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.560>.
- Brothers, Pardomuan. “TPT (Pornografi).” lawofpardomuan.blogspot.com, 2011. <https://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/tpt-pornografi.html>.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Farihen. “Implikasi Penerapan Teori Perkembangan Modal Jean Piaget Dalam Pendidikan Moral Anak.” *Jurnal Teknodik* 16, no. 2 (2012): 240–254. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.24>.
- Hanifah, Irma Runtianing Uswatul. “Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo.” *Justicia Islamica* 10, no. 2 (2013): 331–358. <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.152>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928).
- Kertjopati. “Pornografi ‘Zaman Now’, Strategi Ampuh Menghancurkan Kesaktian Pancasila.” www.kompasiana.com, 2017. <https://www.kompasiana.com/alifwahyu/5a14f83cfc68173ea0e0ea2/pornografijamannow-strategi-ampuh-menghancurkan-kesaktian-pancasila>.
- Leasa, E.Z. “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi.” *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010): 51–57.
- Martini. “Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Solusi* 19, no. 2 (2021): 290–301. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2003.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press, 2011.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Sudrajat, Ajat. “Pornografi Dalam Perspektif Sejarah.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 6, no. 1 (2006): 1–14. <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3806>.
- Utomo, Sigit Tri, dan Achmad Sa’i. “Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah.” *Elementary: Islamic Teacher Journal* 6, no. 1 (2018): 170–192. <https://doi.org/10.21043/elementary.v6i1.4221>.